

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidana kerja sosial diatur sebagai alternatif untuk mengatasi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Namun, penjelasan mengenai bentuk ideal dan pelaksanaan pidana ini masih kurang jelas, sehingga diperlukan peningkatan serta perbaikan dalam regulasi dan penegakan hukum. Melihat perbandingan di negara-negara Eropa banyak yang berhasil merealisasikan hukuman kerja sosial, terkhususnya berdasarkan keahlian yang dimiliki pelaku kejahatan.
2. Dengan mempertimbangkan semua aspek proses penjatuhan pidana kerja sosial, tujuan rehabilitasi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana dapat tercapai secara lebih efektif. Banyak pasal dalam KUHP 2023 yang saling tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan, terutama terkait dengan sanksi dan durasi pidana kerja sosial. Hal ini menunjukkan perlunya revisi untuk mencapai kejelasan hukum. Diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk pekerjaan sosial yang harus dilakukan oleh narapidana. Penempatan kerja sosial di lembaga sosial seharusnya memperhatikan dengan profesi atau keahlian terpidana. Pembaruan kebijakan hukum harus mencakup penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini penting untuk mengatasi masalah over kapasitas dan meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu ada penjelasan yang lebih rinci mengenai bentuk dan tipe pekerjaan melalui penataan regulasi pada Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, melalui penataan regulasi, sebuah kebijakan atas regulasi bisa diperbaiki agar ditambahi perincian lebih jelas lagi mengenai bentuk dan jenis pidana kerja sosial yang sesuai dengan narapidana yang dijatuhi hukuman kerja sosial, sehingga hal ini akan membantu hakim dalam menetapkan pidana yang kian sesuai dan efisien.
2. Perlunya penambahan redaksi kalimat pada pasal 85 ayat (2) huruf (b) yang semula berbunyi “kemampuan kerja terdakwa” menjadi “kemampuan dan/atau keahlian kerja terdakwa”. Hal ini penting bagi penulis, mengingat tidak semua kemampuan yang dimiliki narapidana ini adalah ahli pada bidang pekerjaan sosial yang nantinya akan dijalani, karena bentuk pidana tersebut masih belum ideal jika tidak ada keahlian. Sedangkan, keahlian merupakan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman yang disiplin, berbeda dengan kemampuan yang merupakan bakat alami seseorang yang sifatnya tidak signifikan dengan keahlian.